

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis Desa Pintu Gobang Kari

Desa Pintu Gobang Kari di dalam Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari mata angin posisi wilayah Desa Pintu Gobang Kari adalah:

- Sebelah Utara berbatasan Desa Jake
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Pulau Banjar dan Sungai Kuantan
- Sebelah Barat berbatasan Sitorajo
- Sebelah Timur berbatasan Desa Koto kari.

Luas Wilayah 1.927 m<sup>2</sup>. Untuk mengetahui orbitasi, jarak tempuh dari Desa Pintu Gobang Kari ke Ibukota Kecamatan jaraknya ±5 km, dengan ibu kota Kabupaten jaraknya 3 km.

#### B. Keadaan Penduduk

##### 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada table IV.1 berikut :

**Tabel IV.1 : Jumlah penduduk Desa Pintu Gobang Kari Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2016.**

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk
1	2	3

1	Laki-laki	1055 jiwa
2	Perempuan	1004 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>2.059 jiwa</b>

Sumber : Kantor Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2016

Data dari jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Pintu Gobang Kari berjumlah 2.059 jiwa yang terdiri dari 1055 penduduk laki-laki dan 1004 penduduk perempuan.

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kepercayaan yang dianut dilihat pada table IV.2 berdasarkat :

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Pintu Gobang Kari Berdasarkan Kepercayaan tahun 2016**

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Islam	2059 orang
2	Khatolik	- Orang
3	Protestan	- Orang
1	2	3
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang
	Jumlah	2059 orang

Sumber : Kantor Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2016

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa agama mayoritas penduduk Desa Pintu Gobang Kari adalah Islam dengan 2059 penduduk diikuti kemudian oleh Khatolik dengan jumlah pengadut sebanyak – penduduk. Kemudian dilanjutkan dengan protestan sebanyak – penduduk dan kemudian dagama minoritas yaitu hindu dengan jumlah – penduduk.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Pintu Gobang Kari berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table IV.3 berikut :**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	PAUD	3 orang
2	TK	73 orang
3	SD/MI	268 orang
4	SLTP/MTs	65 orang
5	SLTA/MA	65 orang
6	SI/Diploma	120 orang
7	Putus Sekolah	10 orang
8	Buta Huruf	- Orang

Sumber : Kantor Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2016

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa Pintu Gobang Kari penduduk tamatan SD merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 268 penduduk , kemudian diikuti oleh 120 penduduk tamatan S1/Diploma, selanjutnya diikuti tamatan SLTP/MTs, SLTA/MA dengan 65 orang dan selanjutnya diikuti oleh Putus Sekolah sebanyak 10 orang.

### B. Susunan Organisasi Desa Pintu Gobang Kari.


Perangkat Pemerintahan Desa Pintu Gobang Kari keseluruhannya berjumlah 9 orang dengan perincian :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Kepala Urusan : 3 Orang
- d. Bendahara : 1 Orang
- e. Kepala Dusun : 3 Orang



1. Stuktur Organisasi Desa Pintu Gobang Kari :

**Gambar IV.1 Stuktur Organisasi Desa Pintu Gobang Kari Tahun 2015**



Kadus Simpang Tiga  
SYFRI KS



### **C. Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari.**

#### **1. Profil Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari**

Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari adalah salah satu lembaga adat yang ada di Desa, Lembaga adat ini sebagai penampung aspirasi serta pengembangan pemberdayaan adat istiadat.

Keberadaan Lembaga Adat Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dijelaskan bahwa Lembaga Adat Desa bertujuan sebagai penampung dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara pemangku adat/tokoh adat dengan aparat pemerintahan desa.

Salah satu Lembaga Adat Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari yang di pimpin oleh Ketua Bpk. Yulizar dengan pengurus terdiri atas Sekertaris Bpk. Aprinedi , Bendahara bpk. H. Nurlis Hasan dan Anggota Bpk. Mega.

## 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa Pintu Gobang Kari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Lembaga Adat. Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hybungan antara tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan lurah.

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

1. Penampung dan penyaluran atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta

memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

3. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemungku adat dengan aparat Pemerintahan Desa dan Lurah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 pasal 11 Lembaga Adat memiliki fungsi:

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Pemangku Adat/Tokoh Adat dengan aparat Pemerintah Desa.